



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN GODONG  
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

KEPALA DESA JATILOR  
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATILOR  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

- 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
  26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
  27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
  28. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
  29. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
  30. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
  31. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
  32. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019

- tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
33. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
  34. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
  35. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
  36. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 37);
  37. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
  38. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);
  39. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2022 Nomor 4);
  40. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);

41. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 1);
42. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Loka Mukti Jatilor (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 8);
43. Peraturan Desa Jatilor Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa Loka Mukti Jatilor (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 9);
44. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2022 Nomor 2);  
Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jatilor Tahun 2023 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATILOR TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.774.641.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.794.458.370,00
Surplus/Defisit	Rp	(19.817.370,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	19.817.370,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	19.817.370,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 30 Desember 2023

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor  
pada tanggal 30 Desember 2023

SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap ttd

SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2023 NOMOR 5

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
DESA JATILOR**

  
SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA JATILOR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.098.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.671.760.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.881.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.774.641.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	861.312.060,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	931.156.187,00	
5.3.	Belanja Modal	833.586.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	168.404.123,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.794.458.370,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(19.817.370,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.817.370,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	19.817.370,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>19.817.370,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Jatilor, 30 Desember 2023

Kepala Desa

Cap ttd

PURWADI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
DESA JATILOR

  
SUTIONO, S.kep.,M.Kes

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA JATILOR  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.098.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.671.760.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.881.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.774.641.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.492.046.247,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.183.165.060,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.610.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.610.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	263.201.160,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	263.201.160,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.140.900,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.140.900,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	163.853.000,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.853.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.360.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.360.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	50.000.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	78.000.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	510.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	510.000.000,00	
1.1.91		Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>146.193.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	40.193.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	40.193.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	106.000.000,00	DDS, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	106.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>12.300.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.400.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>101.990.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	17.740.000,00	ADD, DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.740.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	20.810.000,00	ADD, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.810.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	6.060.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.540.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.890.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.890.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.450.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12.850.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	10.000.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>48.398.187,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	38.398.187,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.398.187,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	10.000.000,00	ADD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>836.861.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>84.050.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	69.050.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.050.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	15.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>62.918.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	41.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.918.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.918.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>667.300.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	8.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	4.500.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	147.800.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	147.800.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	182.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	182.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	325.000.000,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	325.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>17.850.000,00</b>	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	17.850.000,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>4.743.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.743.000,00	PBH
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	4.743.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>183.147.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>52.200.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	26.000.000,00	ADD, PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	20.000.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	6.200.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>86.500.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	71.500.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.500.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>18.447.000,00</b>	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	8.447.000,00	ADD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.447.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>26.000.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>114.000.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>24.000.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengaliran)	24.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>78.000.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.000.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	24.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	33.000.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>12.000.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	12.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u></b>	<b><u>168.404.123,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>6.404.123,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.404.123,00	DDS, DLL, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.404.123,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>162.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.794.458.370,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(19.817.370,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.817.370,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	19.817.370,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jatilor, 30 Desember 2023

Kepala Desa

Cap ttd

PURWADI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
DESA JATILOR

  
SUTIRNO, S.Kep.,M.Kes